



PENETAPAN

Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama tentang Cerai Gugat dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara pihak-pihak;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Taman Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Turida Barat, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat perkara;;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat tertanggal 19 Juni 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 19 Juni 2014 di bawah register perkara No 0240/Pdt.G/2014/PA.Mtr, dengan mengemukakan alasan-alasan/hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Turida Barat Sandubaya Mataram sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/10/II/2008 tertanggal 31 Januari 2008;

Halaman 1 dari 6 hal Pen Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat Jalan Raya Unizar RT.03 Lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kota Mataram selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat diketahui sering meminum minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan juga beberapa kali menjual dan menggadaikan harta benda tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membeli minuman beralkohol;
 - b. Pada tanggal 5 April 2013, Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat dan bersedia menjatuhkan talaq 3 kepada Penggugat bila melanggar pernyataan tersebut (surat pernyataan terlampir);
 - c. Sejak bulan Desember 2013, Tergugat kembali melakukan hal-hal yang melanggar isi surat pernyataan yang telah dibuat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih pada bulan Mei 2014, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disiapkan untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat pernah 1 (satu) kali hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 24 Juni 2014, tanggal 03 Juli 2014, tanggal 04 Desember 2014 dan tanggal 12 Desember 2014

Halaman 3 dari 6 hal Pen Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA. Mtr, ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan di mana Penggugat hadir di persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan akan kewajiban Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian harus memperoleh Izin Cerai dari Pejabat Yang Berwenang ;

Bahwa telah diberikan waktu yang cukup guna memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Izin Cerai dari Pejabat Yang Berwenang ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang ditetapkan kemudian Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 04 Desember 2014 dan tanggal 12 Desember 2014 Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA. Mtr, ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan tentang domisili Penggugat, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, -yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Terhadap disertai dengan alasan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang ditetapkan kemudian, sebanyak 2(dua) kali berturut-turut Penggugat telah tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat adalah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Halaman 5 dari 6 hal Pen Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1436 H, dengan susunan Drs. H. Nurmansyah, SH. MH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamid Anshori, SH dan Dra. Khafidatul Amanah masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. Khaeril Anwar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti di luarhadir Penggugat dan tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Dra. Khafidatul Amanah

Panitera Pengganti

H. Khaeril Anwar, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 455.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 hal Pen Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA.Mtr